

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/15/PBI/2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
19/3/PBI/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI
BANK UMUM KONVENSIONAL

1. Apa saja substansi perubahan pengaturan dalam PBI ini?

- a. Penyesuaian terkait suku bunga PLJP.
- b. Penyesuaian terkait agunan PLJP.
- c. Pengaturan terkait persiapan sebelum melakukan permohonan PLJP.
- d. Penyesuaian terkait dokumen permohonan PLJP.
- e. Penyesuaian proses pasca persetujuan permohonan PLJP dari Bank Indonesia.
- f. Pengaturan terkait cedera janji dan tindak lanjut oleh Bank Indonesia.

2. Suku Bunga

Berapa bunga yang dikenakan Bank Indonesia kepada Bank penerima PLJP berdasarkan ketentuan PLJP yang terbaru?

Bank Indonesia menetapkan suku bunga PLJP sebesar tingkat suku bunga penyediaan dana rupiah (*lending facility*) yang berlaku pada tanggal aktivasi pemberian PLJP ditambah margin sebesar 100 (seratus) basis poin.

3. Agunan

- a. **Persyaratan apa yang harus dipenuhi agar Bank dapat menggunakan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang direstrukturisasi selama periode stimulus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai agunan PLJP dalam hal Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir tidak mencukupi?**

Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai agunan dengan ketentuan tidak pernah direstrukturisasi dalam 2 (dua) tahun terakhir diluar periode stimulus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan masih memenuhi persyaratan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan lainnya.

- b. Apakah pengaturan batasan minimum nilai agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang direstrukturisasi selama periode stimulus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terhadap plafon PLJP sama dengan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang tidak pernah direstrukturisasi dalam 2 (dua) tahun terakhir?**

Tidak, nilai agunan berupa Aset Kredit atau Aset Pembiayaan yang direstrukturisasi selama periode stimulus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang memenuhi syarat ditetapkan paling rendah sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) dari plafon PLJP yang dijamin dengan Aset Kredit atau Aset Pembiayaan tersebut.

- c. Dengan perubahan yang dilakukan melalui PBI ini, apakah Bank masih menyampaikan laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan secara berkala kepada Bank Indonesia?**

Tidak, Bank tidak lagi menyampaikan laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan. Namun demikian, Bank harus memelihara dan menatausahakan daftar agunan yang memenuhi persyaratan dan dialokasikan untuk menjadi agunan PLJP dalam rangka mengantisipasi kebutuhan PLJP.

- d. Apakah Bank wajib menyerahkan agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah pada saat mengajukan permohonan PLJP? Dalam kondisi apa agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah dapat diperhitungkan?**

Tidak, penyerahan agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lainnya pada saat mengajukan permohonan PLJP sifatnya tidak wajib.

Untuk dapat memperhitungkan agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah sebagai agunan PLJP untuk mitigasi risiko Bank Indonesia, maka harus memenuhi kondisi nilai jual/nilai nominal/nilai pasar dari surat berharga, Aset Kredit, dan/atau Aset Pembiayaan sama dengan atau lebih besar dari plafon PLJP, namun lebih rendah dari perhitungan nilai agunan terhadap plafon PLJP yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam hal ini, nilai agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah tersebut ditetapkan paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah.

4. Persiapan sebelum melakukan permohonan PLJP

Apa yang perlu diperhatikan oleh Bank sebelum mengajukan permohonan PLJP?

Sebelum mengajukan permohonan PLJP, Bank perlu melakukan persiapan sebelum mengajukan permohonan PLJP antara lain:

- a. pelaksanaan *self assessment* atas pemenuhan persyaratan untuk dapat memperoleh PLJP antara lain yang terkait kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank; dan
- b. mempersiapkan dokumen hasil penilaian oleh KJPP dan hasil verifikasi oleh KAP untuk disampaikan pada saat permohonan PLJP.

5. Dokumen Permohonan PLJP

a. Dokumen apa saja yang perlu disampaikan Bank pada saat mengajukan permohonan PLJP?

Selain surat permohonan PLJP, Bank juga menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- 1) surat pernyataan Bank;
- 2) surat pernyataan dari pemegang saham pengendali Bank;

- 3) dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek;
- 4) daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJP berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan verifikasi dari Kantor Akuntan Publik (KAP);
- 5) hasil pemeringkatan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi;
- 6) hasil penilaian KJPP mengenai nilai pasar agunan PLJP dan agunan dari Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan;
- 7) hasil verifikasi KAP atas pemenuhan persyaratan agunan PLJP, kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJP, dan perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJP;
- 8) surat persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengenai permohonan PLJP dan/atau penggunaan aset Bank sebagai agunan PLJP;
- 9) anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank, termasuk perubahannya; dan
- 10) dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.

b. Apabila Bank menyerahkan agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah, apakah hasil penilaian KJPP atas nilai pasar agunan dan verifikasi oleh KAP juga mencakup agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah?

Ya, agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah termasuk dalam cakupan penilaian oleh KJPP dan diverifikasi oleh KAP.

c. Apa saja rincian selengkapnya dari penilaian oleh KJPP dan verifikasi oleh KAP yang harus dipersiapkan oleh Bank?

Penilaian oleh KJPP dan verifikasi oleh KAP akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG).

6. Proses pasca persetujuan permohonan PLJP dari Bank Indonesia

Apa hal yang membedakan dari pengaturan sebelumnya?

Terdapat penyesuaian pasca bank menerima surat persetujuan Bank Indonesia atas permohonan PLJP antara lain sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut oleh bank:
 - 1) menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP;
 - 2) menunjuk notaris;
 - 3) menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perjanjian pemberian PLJP dan rancangan akta pengikatan agunan PLJP; dan
 - 4) menyampaikan dokumen lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia.
- b. Bank Indonesia kemudian melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP dan dokumen lainnya yang diserahkan Bank.

7. Cidera janji dan tindak lanjut oleh Bank Indonesia

a. Pada saat apa Bank dinyatakan cidera janji dalam konteks PLJP?

Bank dinyatakan cidera janji apabila tidak melakukan pelunasan PLJP pada saat jatuh waktu.

b. Apa tindak lanjut dari Bank Indonesia jika Bank dinyatakan cidera janji?

Apabila Bank dinyatakan cidera janji, selain melakukan pendebitan rekening giro bank setelah PLJP jatuh waktu, Bank Indonesia melakukan:

- 1) eksekusi atas agunan PLJP; atau
- 2) penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP.

8. Apakah terdapat pengaturan lebih lanjut dari PBI ini untuk hal-hal yang bersifat lebih teknis?

Ya, PBI ini akan diikuti dengan penerbitan PADG yang mengatur lebih lanjut hal-hal teknis yang terkait dengan perubahan pengaturan PLJP yang secara prinsip telah diatur dalam PBI ini.